

## **Hukum Perkawinan Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

**Muhammad Shaleh**

STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

[Muhammad\\_Saleh@staijm.ac.id](mailto:Muhammad_Saleh@staijm.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The marriage law of different religions according to KHI. The purpose of this research is the response to a phenomenon that often occurs recently in society, especially urban communities. Interfaith marriages are taboo, because marriage is something sacred. Because every religion, especially Islam, has very clearly regulated marriage procedures. If there is a marriage of different religions, it is feared that there will be deviations in religion, because in fact marriage is to perfect religion and marriage is a very noble worship. Interfaith marriages will obscure the position of the wife, the lineage of a child's descendants, and of course the applied religion will be mixed with the teachings of the partner's religion and Islam itself prohibits interfaith marriages on these grounds. Interfaith marriages will only cause problems, so many parties are against this interfaith marriage, because by looking at facts like this, we can argue that interfaith marriages have been a debate for a long time. And although the formal legal acknowledgment of this permit has not been written, in practice the number of people who marry between different religions continues to increase, so how exactly does the legal view of the compilation of Islamic law respond to this problem. In this study, it will be explained globally about the marriage law of different religions and the reality that occurs in society.*

**Keywords: Marriage Law, Different Religions, KHI**

### **ABSTRAK**

Hukum perkawinan berbeda agama menurut KHI. Tujuan penelitian ini atas respon dari fenomena yang sering terjadi belakangan ini pada masyarakat, khususnya masyarakat kota. Pernikahan beda agama menjadi sesuatu hal yang tabu, karena pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. Karena setiap agama, khususnya islam, telah mengatur tata cara pernikahan dengan sangat jelas. Jika terjadi perkawinan berbeda agama akan dikhawatirkan akan ada penyelewengan dalam agama, karena sejatinya pernikahan untuk mwnyempurnakan agama dan perkawinan merupakan ibadah yang sangat mulia. Perkawinan beda agama akan mengaburkan kedudukan istri, nasab keturunan seorang anak, dan tentunya agama yang diaplkiasikan akan bercampur aduk dengan ajaran dari agama pasangannya dan islam sendiri melarang untuk melakukan perkawinan berbeda agama atas dasar-dasar tersebut. Perkawinan beda agama hanya akan menimbulkan masalah-masalah, maka banyakpihak yang menentang perkawinan beda agama ini, oleh karena melihat fakta yang seperti ini, kita dapat berpendapat bahwa sudah lama perkawinan antar agama menjadi perdebatan. Dan meskipun pengakuan legal formal pembolehan hal ini belum tersurat, prakteknya warga yang melakukan perkawinan beda agama terus bertambah, lantas bagaimana sebenarnya pandangan hukum dari kompilasi hukum Islam

menanggapi permasalahan ini. Dalam penelitian ini akan dijelaskan secara global mengenai hukum perkawinan berbeda agama dan realita yang terjadi di masyarakat.

**Kata kunci: Hukum Perkawinan, Beda Agama, KHI**

## **PENDAHULUAN**

Islam adalah sebuah agama yang sempurna. Kesempurnaan islam dapat dilihat dari segala aspek kehidupan yang dibutuhkan manusia sebagai khalifah dimuka bumi mencakupi aspek ibadah, muamalah, jinayah, pernikahan dan lain sebagainya. Salah satunya dapat dilihat melalui bagaimana islam mengatur kehidupan berkeluarga.

Islam menganjurkan perkawinan dalam membentuk sebuah keluarga yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah, namun tidak semua perkawinan yang selamanya dapat berlangsung dengan lancar karena disana banyak terdapat gangguan dan kesulitan yang terjadi dalam keluarga cukup beragam, baik dalam ekonomi, sosial, pendidikan, maupun ideologi.

Setiap pasangan suami istri menginginkan kebahagiaan dan keharmonian, disamping mewujudkan rasa kasih sayang yang berterusan dalam kehidupan berumah tangga. Ini karena hubungan suami istri itu berdiri di atas dua sendi yaitu ketentraman dan juga kasih sayang. Apabila salah satu sendi itu tidak terpenuhi maka islam menganjurkan kepada pasangan suami istri untuk mencari jalan yang sesuai supaya ikatan lain yang masih utuh tidak terputus.

Menurut pandangan Islam, tujuan perkawinan tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami dan isteri tersebut berpegang pada satu keyakinan yang sama dan mereka teguh dalam melaksanakan ajaran agamanya. Jika agama keduanya berbeda, maka akan timbul berbagai permasalahan dalam keluarga itu, misalnya saja dalam masalah pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya yang pasti akan timbul dalam keluarga tersebut. Islam dengan tegas melarang wanita Islam menikah dengan pria non-muslim, baik musrik maupun ahlul kitab, demikian pula halnya seorang pria

Islam dilarang menikahi wanita musyrik, kedua bentuk perkawinan ini mutlak diharamkan.

Negara kita berlandaskan falsafah pancasila dan UU dasar 1945 maka UU perkawinan ini telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya dan dilain pihak dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Disamping itu UU perkawinan ini telah menampung pula unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta asas-asas mengenai perkawinan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman untuk melihat kedudukan wanita islam indonesia dalam UU perkawinan, uraian ini akan difokuskan kepada 2 hal:

1. Kedudukan wanita sebagai istri dan
2. Kedudukan sebagai istri terhadap harta bersama dan anak.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis kepustakaan

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tujuan perkawinan berbeda agama adalah memurtadkan, menjauhkan kita dari agama Islam dan ikut masuk memeluk agama lain. Hal ini sering terjadi dikalangan masyarakat, tetapi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama tidak mempermasalahkan hal itu karena mereka dibutakan oleh cinta. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah : 217

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Surat Al-Baqarah ayat: 217)

Undang-undang maupun hukum Islam sepakat bahwa sesungguhnya pernikahan beda agama ini sampai kapanpun tidak dapat dibenarkan, setidaknya karena tiga alasan :

1. Melanggar Hukum Agama
2. Melanggar undang-undang perkawinan.
3. Tidak akan tercapai tujuan perkawinan

Para ulama pun sepakat bahwa prasyarat penting yang harus dipenuhi seseorang dalam mencapai sakinah dalam rumah tangganya adalah satu keyakinan dan taat kepada Allah SWT.

Selain tidak akan tercapainya kebahagiaan yang hakiki dalam rumah tangga, perkawinan beda agama akan menimbulkan berbagai akibat yang berkepanjangan di belakang hari, seperti :

1. Melahirkan keturunan yang tidak jelas nasabnya

Karena pernikahan beda agama tidak sah menurut hukum Islam, maka keturunan yang terlahir dari pasangan tersebut disebut anak garis ibu, artinya dia terputus nasabnya dari bapaknya yang memproses secara biologis. Jika kemudian terlahir anak perempuan dari pernikahan mereka, kemudian anak perempuan ini beragama islam sedangkan bapaknya beragama lain, maka dia tidak bisa diwalikan oleh bapak. Apabila dipaksakan bapak biologisnya menjadi wali nikah, maka pernikahan anak tersebut tidak sah. Dan pernikahan yang tidak hanya akan sah melahirkan hubungan suami istri yang tidak sah alias zina.

2. Terputusnya hak waris

Dalam agama Islam, salah satu penyebab seseorang tidak bisa mendapatkan harta waris (terputus hak warisnya) yaitu perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Hal ini bisa saja menimbulkan konflik (perebutan harta waris) yang

berkepanjangan jika terdapat beberapa ahli waris yang berbeda agama dalam sebuah keluarga.

### 3. Membuat ketidak pastian dalam memilih agama

Karena biasanya orangtua yang berbeda agama cenderung memberikan kebebasan memilih agama kepada anak-anaknya. Kebebasan ini justru sebenarnya akan menjadi beban psikologis terhadap anak-anak mereka.

Ketika mereka mempertimbangkan perasaan salah satu dari orangtuanya, apakah akan ikut agama bapak atau ibu. Hal ini tidak bisa dianggap remeh sekalipun orangtua memberi kebebasan, tetap anak akan merasakan kebimbangan

dalam menentukan pilihannya yang paling diawatirkan adalah, karena selalu diliputi kebingungan dan ketidakpastian pada akhirnya anak-anak mereka masa bodoh terhadap agama, mereka memilih hidup bebas seperti orang yang tidak beragama.

Selanjutnya Yusuf Qardlawi mengingatkan banyaknya madharat yang mungkin terjadi karena perkawinan dengan wanita non Muslim :

1. Akan banyak terjadi perkawinan dengan wanita-wanita non Muslim. Hal ini akan berpengaruh kepada perimbangan antara wanita Islam dengan laki-laki Muslim. Akan lebih banyak wanita Islam yang tidak kawin dengan pria Muslim yang belum kawin.
2. Suami mungkin terpengaruh oleh agama istrinya, demikian pula anak-anaknya. Bila terjadi, maka "fitnah" benar-benar menjadi kenyataan.
3. Perkawinan dengan non Muslimah akan menimbulkan kesulitan hubungan suami-istri dan pendidikan anak-anak. Lebih-lebih jika pria Muslim dan kitabiyah beda tanah air, bahasa, kebudayaan dan tradisi, misalnya Muslim timur kawin dengan kitabiyah Eropa atau Amerika.

### **Hukum Perkawinan Berbeda Agama dan Dasar Hukumnya**

Pernikahan beda agama dapat menimbulkan hal yang negatif, misalnya perbedaan agama yang dianut ayah dan ibu akan memungkinkan terjadinya berbagai benturan dan kesulitan di lingkungan keluarga, khususnya mengenai

ibadah anak, pendidikan anak, makanan yang disajikan dan hal-hal lain yang menyangkut keagamaan.

Oleh sebab itu pernikahan beda agama semestinya tidak terjadi, atau dengan kata lain harus dihindari karena pernikahan yang semestinya yaitu pernikahan yang berlandaskan pada akidah dan kepercayaan yang sama sehingga mudah melahirkan akhlak Islami.

Islam melarang dengan tegas pernikahan beda agama, baik pernikahan antara lelaki muslim dengan perempuan non muslim ataupun sebaliknya, apakah ia musyrik (non ahli kitab) atau ahli kitab. Kedua bentuk pernikahan yang demikian itu sangat jelas *diharamkan* dalam Islam,

Di dalam UU perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak dikenal istilah perkawinan berbeda agama sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1, yaitu “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”(UU Perkawinan, 1974:1)

Hal ini membuktikan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berbeda agama dan keyakinan jelas melanggar hukum dan tidak bisa dilaksanakan di Indonesia dan seharusnya tidak ada toleransi atau pembelaan terhadap mereka yang melakukan itu baik oleh perseorangan maupun lembaga apapun. Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melayani pencatatan pernikahan pun tidak akan melayani sebuah pernikahan selama pasangan calon suami istri masih berbeda agama.

Berdasarkan KHI pasal 40 menyebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Seorang wanita yang tidak beragama Islam(Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001:11).

Pasal 40 huruf c di atas secara eksplisit melarang terjadinya perkawinan antara laki-laki (muslim) dengan wanita non-muslim (baik *Ahl al-Kitab* maupun non *Ahl al-Kitab*). Jadi pasal ini memberikan penjelasan bahwa wanita non-muslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang beragama Islam. Karena pemerintah membuat peraturan yang melarang perkawinan antara seorang yang beragama Islam (pria/wanita) dengan seorang yang tidak beragama Islam (pria/wanita) apapun agamanya, sedangkan umat Islam Indonesia berkewajiban mentaati larangan pemerintah itu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 ayat (c) dan pasal 44.

Berdasarkan KHI pasal 44 menyatakan sebagai berikut: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001:6).

### **Analisa Penulis Terhadap Dalil yang Digunakan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Menetapkan Hukum Perkawinan Berbeda Agama**

Di antara kandungan Kompilasi Hukum Islam itu ada menyangkut perkawinan beda agama. Hal itu dapat dijumpai dalam pasal 40 dan 44 bab VI tentang larangan, Kompilasi Hukum Islam melarang umat Islam melakukan perkawinan dengan non-muslim. Kemudian pasal 61 bab X tentang Pencegahan perkawinan, maka perkawinan dapat dicegah oleh orang-orang yang telah diberi hak untuk dapat melakukan pencegahan. Terakhir pada pasal 116 bab XVI tentang putusnya perkawinan, maka perkawinan pasangan suami istri yang sama-sama beragama Islam dapat putus akibat salah satu dari mereka keluar dari Islam.

Berbicara mengenai otoritas KHI dalam pemberlakuannya, terdapat perbedaan para ahli hukum, yang dapat disimpulkan:

Pertama berpendapat bahwa KHI termasuk ke dalam salah satu hukum tertulis yang bersifat memaksa karenanya ia termasuk salah satu dari sumber hukum formal di Indonesia, sehingga wajib diamalkan. Dengan demikian, berhubungan KHI telah

melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama itu inkonstitusional dan ilegal.

Kedua berpendapat bahwa KHI tidak termasuk ke dalam salah satu sumber hukum formal di Indonesia ini karena ia hanya diatur dengan INPRES, sedang INPRES tidak termasuk bagian dari sumber hukum formal tersebut di Indonesia ini. Sejalan dengan ini, KHI tidak mesti dilaksanakan (dia hanya bersifat persuasif), jadi kendaitpun telah melarang perkawinan berbeda agama bagi orang Islam, itu tidak dapat dipahami sebagai kemestian tetapi hanya anjuran. Maka bagi orang melakukan perkawinan tersebut menurut pendapat ini bisa memberlakukan ketentuan Stb.1898 No.158 karena hal itu dipandang masih berlaku, dan perkawinan mereka dipandang konstitusional dan legal.

Jika dianalisis maka terlihat pendapat pertama berada pada tataran yang ideal, yang secara normatif bahwa perkawinan berbeda agama adalah sesuatu yang dilarang. Disamping haram, inkonstituional dan juga ilegal. Karenanya bagi yang melaksanakan ini, cenderung lebih merasakan jalan keselamatan di dunia dan akhirat, lewat pandangan bahwa ia selamat di dunia dengan cara menjalankan hukum yang berlaku di dunia, dan juga selamat dengan konsekwensi keakhiratan berupa ancaman dosa.

Namun pada sisi lain harus dimaklumi pula bahwa INPRES yang mewedahi keberlakuan KHI tidaklah cukup kuat, mengingat bahwa institusi hukum ini tidak menjadi sumber hukum formal di Indonesia. Karenanya kalaulah memang pemerintah apakah eksekutif maupun legislatif ingin mengatur tentang ketentuan akan larangan perkawinan berbeda agama, mengapa tidak langsung saja menggunakan piranti hukum berupa sumber hukum formil yang ada seperti undang-undang dan lain sebagainya. Oleh sebab itu hubungan hukum kepada KHI ini akhirnya merupakan seruan moral semata, dan tidak mengandung konsekwensi yuridis yang kuat.

Pendapat kedua juga terlihat cukup argumentatif, karena logika mereka bisa mereka jalankan secara netral, sehingga tidak terperangkap kerancuan berpikir subjektif, kendatipun mungkin mereka secara moril sulit untuk menerima perkawinan

berbeda agama, tetapi mereka bisa memilah-milah lokasi ilmiah dengan lokasi ideologis, hingga kesan objektivitasnya lebih mengedepan (Pagar, 2011:107-112).

Namun pada sisi lain terlihat pendapat kedua ini menyimpan kelemahan dimana KHI yang telah lahir dengan menyita waktu banyak, dan menghabiskan dana besar, para pengabdian hukum juga telah penat dan lelah, juga secara serius telah dimasyarakatkan, semua ini apa gunanya kalau tidak untuk dilakukan. Negara kita adalah negara hukum dan bukan negara agama, namun negara ini merupakan negara hukum yang melindungi hak-hak orang beragama.

Lebih rinci penulis akan memberikan analisis mengenai persoalan perkawinan berbeda agama ini yang tertera dalam KHI:

Pertama, dalam bentuk realitas perkawinan berbeda agama terlihat berjalan terus, kemudian petugas yang berwenang dalam hal ini Pegawai Catatan Sipil tetap melayani mereka, karenanya pernikahan mereka resmi, serta memiliki bukti autentik pernikahan yaitu surat nikah. Kalau memang hal ini dipandang tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional maka perbuatan mereka bisa tergolong pidana, perbuatan mesum mereka tidak memperoleh izin resmi, dan bisa dianggap mengganggu ketentraman umum. Hingga dengga demikian mereka dapat dibawa ke persidangan untuk diadili. Ternyata hal ini tidak pernah dijumpai di negara kita, hingga memberikan pandangan bahwa perkawinan berbeda agama masih tetap dapat dilakukan.

Kedua, keikutsertaan Menteri Agama dalam mengatur perkawinan berbeda agama dipahami kurang proporsional. Karena diketahui bahwa pada waktu itu, induk Pengadilan Agama saat itu ada dua yaitu; Menteri Agama dalam hal bidang organisatoris, administratif, dan finansial. Sedangkan dalam aspek teknis fungsioanl yudikatif, dalam arahan dan bimbingan Mahkamah Agung. Karena itu tindakan Menteri Agama yang ikut mengatur KHI dipandang telah memasuki wilayah yudikatif, dan hal ini dianggap melampaui batas kewenangan Menteri Agama selaku representasi dari kekuasaan eksekutif, dan bukan yudikatif.

Ketiga, sikap KHI melarang perkawinan berbeda agama terlihat tidak tegas. Sikap KHI ini terlihat dalam keraguan, di satu sisi melarang perkawinan berbeda agama,

tetapi pada sisi lain tetap membolehkannya. Hal ini terlihat dengan jelas pada pasal-pasal yang mengatur perkawinan berbeda agama tersebut. Pasal 40, 44, dan 61 terlihat sejalan, yaitu tidak menghendaki perkawinan berbeda agama. Karena pada pasal 40, 44, tersebut KHI dengan tegas melarangnya dan pada pasal 61 dikatakan bahwa para pihak yang mempunyai hak dapat melakukan pencegahan terhadapnya. Berbeda hal dengan pasal 116 yang dinilai tidak serius membendung orang untuk melakukan perkawinan berbeda agama. Pasal 116 tersebut menyatakan bahwa bagi pasangan suami istri yang telah menikah, lantas salah seorang di antara mereka murtad (keluar dari Islam) KHI memberi kesempatan bagi salah satu yang masih tetap dengan ajaran agama Islam untuk melakukan perceraian bila ternyata mereka tidak rukun. Penyebutan KHI tentang “beralih agama yang mengakibatkannya terjadi ketidak rukunan” ini penuh dengan kesia-siaan. Karena kalau peralihan agama terjadi dan mereka masih rukun maka tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Bahkan eksistensi murtad tidak dianggap sebagai dasar terhadap alasan perceraian, namun pada ketidak rukunannya. Padahal secara umum perceraian terjadi karena ketidak rukunan bukan karena murtad. Karena itu unsur murtad sebagai alasan perceraian tidak signifikan dan tidak terlihat.

Keempat, larangan KHI untuk melakukan perkawinan berbeda agama tidak fungsional. Dikatakan demikian karena di Indonesia ini ada dua lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan mencatat perkawinan, yaitu PPN dari Kantor Urusan Agama (KUA), ini khusus bagi yang beragama Islam baik calon suami maupun calon istri. Kemudian pegawai yang sama dari Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan selain orang Islam. Berangkat dari ketentuan ini, bila pasangan calon suami istri tersebut ingin melakukan perkawinan berbeda agama maka yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri. Dari lembaga inilah mereka mendapatkan pengawasan perkawinan, sekaligus untuk dapat dicatatkan dan memiliki akta nikah. Bagi lembaga Catatan Sipil perbedaan agama tidak menjadi masalah bagi mereka untuk mendapatkan hak-hak legalitas mereka di mata hukum. Mereka tidak mengindahkan ketentuan yang ada dalam KHI meskipun secara tegas KHI menyebut pelarangan perkawinan berbeda agama (Pagar, 2011:107-112).

Kelima, hal yang lebih ironis lagi adalah bahwa realitas yang terjadi banyak orang yang masuk ke dalam Islam atas dasar agar perkawinan mereka dipandang sah. Namun bagaimana pertumbuhan dan perkembangan perkawinan tidak terjamah dan tersentuh oleh KHI. Mereka selamat dari pasal KHI yang melarang perkawinan berbeda agama. Namun jika yang bersangkutan kembali murtad (keluar dari Islam ), KHI tidak memiliki ketentuan yang mengatur hal tersebut. Karena kalau ternyata mereka secara keluarga rukun-rukun saja, maka KHI tidak mempunyai aturan tegas bagaimana pembatalan perkawinan mereka itu dapat dilakukan.

Keenam, KHI harus diadakan perubahan yang signifikan baik secara materi hukum terutama ketegasan tentang larangan perkawinan berbeda agama maupun kedudukan yuridisnya, agar keberlakuannya tidak bersifat moral namun formal dan mengikat.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

KHI melarang perkawinan berbeda agama terlihat jelas pada pasal 40, 44, tersebut KHI dengan tegas melarangnya.

Pasal 40 (c) yaitu Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 KHI yaitu Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Pasal 40 dan 44 KHI, tersebut mengatur larangan perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda sehingga jelas apabila terjadi perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda berarti perkawinannya tidak sah.

1. Pada pasal 116 yang dinilai tidak serius membendung orang untuk melakukan perkawinan berbeda agama.

Pasal 116 tersebut menyatakan bahwa bagi pasangan suami istri yang telah menikah, lantas salah seorang di antara mereka murtad (keluar dari Islam) KHI memberi kesempatan bagi salah satu yang masih tetap dengan ajaran agama Islam untuk melakukan perceraian bila ternyata mereka tidak rukun. Penyebutan KHI tentang “beralih agama yang mengakibatkannya

terjadi ketidak rukunan” ini penuh dengan kesia-siaan. Karena kalau peralihan agama terjadi dan mereka masih rukun maka tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Bahkan eksistensi murtad tidak dianggap sebagai dasar terhadap alasan perceraian, namun pada ketidak rukunannya.

2. Realita yang ada didalam masyarakat masih ada kita jumpai perkawinan beda agama hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya:
  - a. Pergaulan hidup sehari- hari dalam kehidupan bermasyarakat.
  - b. Pendidikan tentang agama yang minim.
  - c. Latar belakang orangtua
  - d. Kebebasan memilih pasangan
  - e. Hubungan sosial

Salah satu dari kelima faktor inilah dapat menimbulkan terjadinya perkawinan beda agama, dimana kurangnya perhatian masyarakat akan ke lima faktor tersebut dan kurangnya iman dimasyarakat kita untuk menjauhi larangan dari Allah SWT.

Adapun tindakan yang harus dilakukan agar tidak terjadi perkawinan berbeda agama adalah:

- a. Carilah lingkungan luar rumah (bermain, sekolah, kerja) yang kondusif untuk menjalankan syariat Islam.
- b. Perbanyak sholat istikhroh agar setiap saat kita mendapat petunjuk untuk memilih pasangan yang terbaik menurut Allah
- c. Tidak bergaul akrab atau bersahabat dengan lawan jenis non muslim.
- d. Perkuat kepribadian kita dengan banyak membaca kajian keislaman dan perbanyak amalan sunnah.
- e. Jangan berkhawat, bercampur baur dengan lawan jenis.
- f. Berdoalah semenjak memasuki usia baligh agar mendapat pasangan hidup yang sholeh, bertanggung jawab, berjuang untuk Islam.
- g. Mintalah doa dari orangtua atau orang orang terdekat, para guru kita agar mendoakan kita mendapat pasangan yang sholeh, berilmu, berjuang untuk Islam.

- h. Tunjukkan jati diri kita dengan keterikatan terhadap syariat Islam pada setiap perkataan dan perbuatan. Termasuk berbusana muslim dengan sempurna.
- i. Pilih teman yang bisa meningkatkan keimanan dan ketaatan kita
- j. Perdalam kajian Al Qur'an.
- k. Waspada program kristenisasi
- l. Jangan tertipu dengan virus pluralisme, yang menyatakan bahwa semua agama benar, semua agama sama, hanya istilahnya saja yang berbeda. Hanya Islam yang diterima Allah Swt.
- m. Ingatlah Allah Swt setiap waktu agar timbul ketenangan dan kekuatan untuk menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya.
- n. Orangtua harus bersikap tegas terhadap anaknya dalam masalah pergaulan dengan lawan jenis.
- o. Ikuti kajian-kajian ke-Islaman

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Cet. IX; Yogyakarta: UII-Press Yogya, 2000
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2003
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirbenpera Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkaawinan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Majelis Ulama Indonesia, *Tuntunan Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MUI, 1986
- Nasir, M. dan Elza Peldi Taher, *Agama dan Dialog Antar Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1997
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: IAIN Press, 1995

# *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

Volume 1 Nomor 2(2019) 182-195 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v1i2.455

- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Rahman, Abdul.G, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Rahman, Khalil, *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat) IAIN Walisongo, Semarang, tt.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Rasjidi, M., *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Rasyid, Rosiah A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 1991, Cet. Ke 1
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Ditjen Binpera Islam Depag R.I, 2001
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana, 2009
- Siddik, Mr. Haji Abdullah, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: 1983.
- Subadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, Yogyakarta: LKiS.
- Usman, Suparman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*. Semarang: Saudara, 1995